



**PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Bamyu Kel Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/ /WDIKBUD/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUDUNG INDAH**

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUDUNG INDAH Desa Tanjung Ning Lama Kecamatan Saling Nomor : 420/01/PAUD.TI/SLG/DIKBUD/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi nomor : 420/134/UPTD.SLG/DIKBUD /2019 Tanggal 28 Juni 2019.

MENIMBANG

- a. Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan izin operasional PAUD.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUDUNG INDAH Desa Tanjung Ning Lama Kec.Saling Tipe C dari Tanggal 4 Juli 2019 s/d 4 Juli 2020 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD TUDUNG INDAH
- b. Ketua Pengelola : HAMKA
- c. Alamat : Desa Tanjung Ning Lama Kec. Saling Kab. Empat Lawang

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUDUNG INDAH Desa Tanjung Ning Lama Kec. Saling Kab. Empat Lawang dalam Menyelenggarakan PAUD TUDUNG INDAH wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata Kelompok Bermain/PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 04 Juli 2019



RITA PURWANINGSIH, MM
NIP. 1968 05151997032006

Tembusan :

- 1. UPTD Pendidikan Kec.Saling
- 2. Arsip